



Submission No 100

Inquiry into Australia's Relations with Indonesia

Organisation: Embassy of the Republic of Indonesia

Contact Person: Mr Imron Cotan
Chargé d'Affaires a.i


Address: 8 Darwin Avenue
Yarralumla, ACT 2600



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8, Darwin Ave., Yarralumla, Canberra, A.C.T. 2600
AUSTRALIA

Canberra, 8 July 2003

Hon David Jull MP
Chairman Foreign Affairs Sub-Committee
Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade
Parliament of Australia
Parliament House
Canberra ACT 2600



Honourable,

On behalf of the Indonesian Embassy and on my own behalf, I wish to express my sincere gratitude and appreciation to you for the opportunity given to us to appear before the Sub-Committee on 16 June 2003 and to exchange views on bilateral relations between Australia and Indonesia.

As promised, I have the honour to attach the following information on the implementation of integrated operation in Aceh as of 8 July 2003. Attached also the human rights handbook for military personnel in its original version, the salient points of which are translated into English for your ease reference.

Please accept, Honourable, the assurances of my highest consideration.


Imron Cotan
Charge d'Affaires ad interim/Minister

cc:

1. Senator A B Ferguson (Chairman Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade)
2. Senator Natasha Stott Despoja
3. Mr David Hawker, MP

THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED OPERATION IN THE PROVINCE OF ACEH, INDONESIA

A. GENERAL

1. An integrated operation in the Province of Aceh, Indonesia, combining humanitarian, law and order, and security operations, has been conducted by the Government of Indonesia since 19 May 2003 after the failure of the Joint Council Meeting between the Republic of Indonesia and the Aceh separatists held in Tokyo (May 17-18, 2003). The legal basis for the operation is Presidential Decree No. 28/2003 that imposed a six-month martial law in Aceh.

B. HUMANITARIAN OPERATION

2. As part of the integrated operation, the Humanitarian Operation involves the Indonesian Government, the Aceh Provincial Government, and with the very valuable support of the United Nations Agencies and some international and local NGOs. A considerable proportion of the emergency programs, particularly in the areas of health, education, food and other emergency welfare relief, are being conducted at crisis centres set up specifically as 'safe havens' for the local civilian population, and temporarily displaced persons. Funding and considerable practical support has been given 'up front' with supplementary assistance provided as special needs arise.

3. In the latter context, an Emergency Health Contingency Plan, for example, based on a needs assessment and the local situation has recently been developed. There has been considerable destruction of important government facilities, especially schools and health facilities, and these are being rebuilt as quickly as practicable with the help of the provincial public works department and the local communities. To provide for better coordination in the distribution of humanitarian assistance from friendly countries, international bodies, and international and local NGOs, on 16th June 2003 the government established the Central Military Emergency Authority under the Coordinating Minister of Social Welfare. Details of some of the government's emergency responses are addressed in the notes below.

4. On 9 July 2003 the Indonesian Coordinating Minister of Social Welfare announced that the government had so far spent up to Rp. 70 billion (USD 8.5 million) of its Rp. 200 billion (USD 24 million) allocated for the assistance of Internally Displaced Persons (IDPs) in Aceh.

5. As at 7 July 2003, the number of school buildings burned by rebels in Aceh had reached a total of 538 units affecting more than 80,000 students and inflicting losses on the state amounting to in excess of 100 billion rupiah (A\$ 20 million). To maintain school activities, the government with the help of the local

community has rebuilt and repaired 254 buildings or 47% of those burnt schools. The government has also sent 200,000 textbooks and 22,000 school uniforms (in 30 trucks) to the Province of Aceh for use at the schools or in the camps. A further 70,000 textbooks were flown in by military aircraft. The provincial administration had distributed 10 billion rupiah to help speed up the re-development of burned school buildings in districts and cities. Some 3,000 new teachers have recruited from elsewhere in Indonesia to teach in the IDP camps.

6. The central government has sent aid packages for about 11,500 students in Aceh, whose schools were burnt down, in three phases. In the first phase, it sent 3,695 packages on 30 May 2003, another 805 packages for the second phase on 3 June 2003, and 7,000 for the third phase on 8 June 2003. The government also sent 115 tents to replace the damaged school buildings. These aids enabled the Acehnese students to continue their learning activities.

7. To cater for Aceh's displaced persons, that had reached a total of 48.199 people (as of 6 July 2003), the Government has provided 2500 tents and some other temporary shelters at 16 locations in 10 regencies. As part of its program, the government has allocated Rp. 50 billion to help improve water and sanitation at these camps and has sent 100 water trucks, 20 of which have fire fighting equipment, 400 hydrant tanks, and 30.000 jerry cans of water. The government has projected that 100.000 displaced persons will require care during 6-months operation.

8. The government has established a medical centre at every camp through which all Acehnese can get free-of-charge health services. The government has also provided a free-health consultation in community health centres around Aceh and additional food to 276.584 infants and 55.730 expectant mothers. There have been 740 doctors, 5,000 nurses and 700 physicians deployed to give medical assistance to Acehnese refugees. The Indonesian government also welcomed medical assistance from international organizations, such as the World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), that have extended 20 tons of medicine, worth US\$143,900 to Aceh. The medicines would be used to cure some 200,000 people over three months, in 16 districts and municipalities in Aceh. The Indonesian government itself has among other things provided medicines, worth Rp. 28 billion for the next three months, has made additional medical surgeons available to support the district health services, and has sent many thousands of mosquito nets to help prevent malaria.

9. To replace the identification cards of many Acehnese that have been seized by force by the GAM rebels since the beginning of the integration operation, the government has distributed 1 million new identification cards to the people in 12 regencies. It is to be understood that the move was taken by the separatists to simply make it impossible for the Indonesian security forces to distinguish between ordinary people and members of the separatist movement. It

is also assumed that the burning of the schools was also designed to achieve a similar objective.

10. Members of national police and armed forces have also escorted truck convoys from the Province of North Sumatra to the Province of Aceh to prevent attacks by the members of GAM that very often occur in Aceh and to avoid a scarcity of basic necessities and to stabilise the price of foods in the restive province during integrated operation. The government has also operated a ferry to ship food-loaded trucks from North Sumatra to the province.

C. LAW AND ORDER OPERATION

11. As at 8 July 2003, the Police had detained 185 people that have been involved in the rebels' criminal activities in Aceh, 59 of them have been filed for prosecution before the court. For criminal cases that occur in North Aceh regency, City of Lhokseumawe, Pidie regency and Bireuen regency, where the criminal courts have ceased to function for security reasons, the trials have been moved to the State Court of Banda Aceh.

12. According to our latest information, 106 civilians have been killed by the separatist rebels since May 19, 2003, including of 16 school teachers, 26 village heads, 6 civil servants and some retired military personnel and their family members. This number does not include civilians who were killed by the rebels for refusing to support the rebels movement or for having assisted the military or police.

13. To normalise and deliver the government functions and services in Aceh, the government has appointed retired police and armed forces personnel as temporary heads of districts and villages, a move that can be legally taken by the emergency administration. The administration in many districts and villages are not functional since many heads of districts and villages were forced to resign by the rebels. As of 15 June 2003, 65 out of 223 districts in Aceh were partially paralysed while 15 districts were not functional. Whereas at the village level, 1,654 out of 5,862 villages were partially paralysed and 1,093 villages were not functional.

14. The government has encouraged the local communities to establish community-based civilian guards to protect their villages from the rebels' criminal activities.

D. SECURITY OPERATION

15. To weaken the Armed Forces of GAM which is estimated to have 5,246 members and 2,126 weapons, the Government has conducted security operation in Aceh since 19 May 2003 up to 8 July 2003, which has claimed:

15.1. 393 members of GAM dead

- 15.2. 296 members of GAM are detained by the Military
- 15.3. 318 members of GAM have surrendered
- 15.4. 135 members of GAM are detained in Police custody

16. On the Government side, the security operation in Aceh has claimed:

- 16.1. 30 members of Armed Forces
- 16.2. 58 members of Armed Forces are wounded
- 16.3. 9 members of Police are dead
- 16.4. 55 members of Police are wounded

17. During the implementation of security operation from 19 May - 15 June 2003, the Police and TNI had seized 80 weapons of various types ranging from M 16's, AK-47, pistols and bazookas.

18. As in every war - guerilla war in particular - collateral damage cannot be avoided. In this regard, the Government is determined to minimise the damage and to ensure that those who failed to protect and respect human rights during the military campaign would be brought to justice. Some members of the armed forces have been brought to justice to account for their mistreatment of the local civilians.

19. To avoid the negative excesses of the security operation in Aceh, the Government has determined to avoid human rights violations in its operations. The members of the military on duty in Aceh are given a briefing on human rights and are equipped with a human rights guideline book (as attached).

CONCLUSION

20. The Indonesian Government hopes that the integrated operation in the Province of Aceh will be able to bring Aceh back to normalcy, so as to allow its people to live peacefully, free from fear and intimidation, which has for years haunted them. The government also hopes that this integrated operation will bring the rebels back to the negotiation table and pave the way to a lasting solution to the problem in Aceh.

HUMAN RIGHTS HANDBOOK

The human rights handbook has been provided to every member of the Indonesian Army (TNI). The book contains *inter alia* a set of guidelines to be fully observed by military personnel operating in combat zones, the issuance of which was endorsed by the Commander-in-Chief of the Armed Forces' Decree No. Skep/214/V/2000 dated May 30, 2000.

These are the handbook's salient points:

1. All military personnel are obliged to respect the spirit of UN Universal Declaration on Human Rights; to honour individual integrity and human dignity; to protect people's lives and their properties; and, to act only on self defence.
2. All military personnel are also required not to rape and torture as well as destroy and steal people's properties; and, to prevent the loss of people's lives and extra-judicial killings.



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep / 214 / V / 2000

tentang

**PENGESAHAN BERLAKUNYA
BUKU PEDOMAN PRAJURIT TNI AD
DALAM PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

**KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT**

Menimbang : 1. Bahwa terdapat kebutuhan peranti lunak berupa Buku Pedoman bagi Prajurit TNI AD tentang

2 **SURAT KEPUTUSAN KASAD**
NOMOR : Skep/ 214/ V/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

Penerapan Perlindungan dan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan bidang pelaksanaan tugas-tugas jajaran TNI AD agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pengesahan berlakunya Buku Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman lainnya, Perlakuan yang Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia atau Penghukuman (CONVENTION AGAINST

3 **SURAT KEPUTUSAN KASAD**
NOMOR : Skep/ 214/ V/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT).

2. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia.

4. Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/154/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Juklak Program dan Anggaran TNI AD TA 2000 Sub Lampiran E-2 Program Binorg khususnya Bidang Doktrin.

4 **SURAT KEPUTUSAN KASAD**
NOMOR : Skep/ 214/ V/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

2. Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/488/V/2000 tanggal 4 Mei 2000 tentang penunjukan anggota Kelompok Kerja penyusunan Buku Saku Prajurit TNI AD tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hasil perumusan Kelompok Kerja penyusunan Buku Saku Prajurit TNI AD tentang Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan berlakunya Buku Pedoman Prajurit TNI AD Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Buku Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh satuan dan prajurit TNI AD.

5 SURAT KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Skep/ 214/ V/2000
TANGGAL : 30 Mei 2000

3. Surat Keputusan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2000



Kepada Yth :

PARA PEJABAT TERSEBUT DALAM
DAFTAR DISTRIBUSI "B" TNI AD

Tembusan :

1. Menteri Pertahanan RI.
2. Panglima TNI.
3. Kasun dan Kaster TNI
4. Irjen TNI.
5. Asrenum Panglima TNI.

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



PEDOMAN PRAJURIT TNI AD
DALAM PENERAPAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Umum.

a. Sebagai negara berdaulat dan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab memajukan penyelenggaraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan manusia termasuk setiap individu warga negara dan penduduk.

3

2. Dasar.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

4

3. Ketentuan Umum.

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
 - e. Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal.
- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perangkat negara dalam bertindak dan tindakannya harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Oleh karenanya pelibatan kekuatan, tindakan-tindakan prajurit dan satuan jajaran TNI AD harus sesuai dengan batas-batas kekuasaan dan wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelibatan unsur TNI AD yang berhubungan dengan masyarakat meliputi :

- 1) Pelaksanaan tugas mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah darat (Pasal 30 ayat (1) UU No. 20 Thn 1982).
- 2) Pemberian bantuan militer kepada pemerintah daerah (PP No. 16 Thn. 1960).
- 3) Pemberian bantuan kekuatan kepada unsur Kepolisian RI (Pasal 27 UU No. 28 Thn 1997).
- 4) Pemberian bantuan kepada penguasa darurat sipil (Pasal 4 UU No. 23 PRP Thn. 1959).
- 5) Penyelenggaraan kekuasaan darurat militer (Pasal 5 UU No. 23 PRP Thn. 1959).

6) Penyelenggaraan kekuasaan darurat perang (Pasal 6 UU No. 23 PRP Thn. 1959).

c. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, tidak boleh diabaikan atau dibatasi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau Putusan Pengadilan.

d. **Hak Asasi Manusia** meliputi : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas

rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak-hak yang bersifat universal yang tercakup dalam hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya serta hak lingkungan hidup.

e. **Pelanggaran Hak Asasi Manusia** meliputi 3 katagori :

- 1) Kesewenangan (*ABUSE OF POWER*) yaitu tindakan penguasa atau aparaturnegara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelalaian melaksanakan tugas (*VIOLENCE BY OMISSION*) yaitu penguasa atau aparaturnegara dalam menghadapi keadaan ter-

tentu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kekuasaan dan wewenangnya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pelanggaran berat HAM (*GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS*) yaitu tindakan penguasa atau aparat negara yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian material atau immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

4. **Kewajiban Prajurit TNI AD.**

a. **Hormati semangat Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia.**

1) Tujuan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia adalah untuk kelangsungan dan meningkatkan harkat hidup umat manusia.

2) Upaya untuk menjamin kelangsungan dan meningkatkan harkat hidup umat manusia merupakan tugas mulla yang patut dihormati dan dilaksanakan setiap orang, masyarakat, bangsa dan negara.

3) Prajurit TNI AD sebagai perse-orangan, anggota masyarakat, bangsa dan sebagai unsur perangkat negara wajib untuk menghormati dan melaksanakan Hak-hak Asasi Manusia.

b. Hormati integritas Individu dan Martabat Manusia.

1) Hormati integritas dan martabat setiap orang.

a) Berikan kesempatan se-luas-luasnya kepada orang lain untuk melaksanakan hak-hak asasinya.

b) Berikan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak mampu untuk melindungi dirinya dan memerlukan perawatan serta perhatian khusus (Wanita hamil, anak-anak, orang jompo dan lain-lain).

2) Ingat :

a) Menghormati integritas individu dan melindungi martabat manusia sangat penting dan berguna bagi berhasilnya pelaksanaan tugas, karena

akan membantu dalam hal memperoleh informasi, mendapatkan dukungan rakyat dan meningkatkan citra prajurit TNI AD.

b) Perlakuan yang salah terhadap rakyat akan merugikan pelaksanaan tugas karena dapat digunakan untuk menyudutkan prajurit dan mendiskreditkan TNI AD.

c) Junjung tinggi kode kehormatan militer dengan selalu membela, melindungi dan membantu yang lemah.

c. Lindungi nyawa, badan dan harta benda rakyat. Prajurit TNI AD yang melakukan kekerasan terhadap orang lain tidak dipidana apabila tindakan tersebut ditujukan untuk melindungi

nyawa, badan dan atau harta benda orang lain (pasal 49 KUHP). Ketentuan ini berlaku sepanjang mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

1) Perlindungan terhadap nyawa dan badan.

a) Syarat. Terdapat ancaman yang ditujukan terhadap nyawa atau badan orang lain.

b) Tujuan. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan dan penganiayaan terhadap seseorang atau kelompok.

c) Tindakan. Melumpuhkan atau mematikan dengan tembakan atau bentuk kekerasan lainnya.

d) Sasaran. Pelaku yang akan melakukan atau sedang melakukan pembunuhan atau penganiayaan.

e) Tata cara pelaksanaan.

(1) Tindakan melumpuhkan.

(a) Berikan peringatan dengan suara atau tembakan.

(b) Apabila tidak mau menghentikan tindakannya maka lumpuhkan dengan tembakan atau dengan tindakan kekerasan lainnya.

(c) Penembakan dilakukan secara terbi-

dik pada bagian-bagian badan yang tidak mematikan.

(2) Tindakan mematikan.

(a) Adanya ancaman mematikan terhadap seseorang atau kelompok.

(b) Tidak mempunyai kesempatan berbuat lain untuk menyelamatkan orang atau kelompok tersebut.

(c) Lakukan tembakan terbidik atau bentuk kekerasan lainnya yang mematikan.

(3) Selesai melakukan tindakan melumpuhkan atau mematikan, kumpulkan bukti-bukti ancaman dan bukti-bukti tindakan, dicatat jenis, bentuk dan jumlah, selanjutnya lapor kepada Komando Atas untuk penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Perlindungan terhadap harta benda orang lain.

a) Tujuan. Untuk mencegah terjadinya pencurian, penjarahan, perampokan, pengrusakan dan pembakaran terhadap bangunan-bangunan dan harta benda rakyat.

b) Tindakan. Upaya paksa dalam bentuk melumpuhkan atau mematikan.

c) Sasaran. Pelaku-pelaku pencurian, penjarahan, perampokan, pengrusakan dan pembakaran terhadap bangunan-bangunan dan harta benda rakyat baik perseorangan ataupun kelompok.

(d) Sifat dan bentuk tindakan.

(1) Upaya paksa dalam bentuk penangkapan, pemeriksaan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan terhadap pelaku pencurian, penjarahan dan perampokan.

(2) Tindakan melumpuhkan. Ditujukan terhadap orang-orang yang akan melakukan pembakaran dan pengrusakan bangunan-bangunan, sarana dan prasarana lain yang mengandung kepentingan umum atau dapat berakibat terjadinya kerugian yang lebih luas.

(3) Tindakan mematikan. Ditujukan kepada para pelaku yang sedang melakukan atau akan melakukan pembakaran dan pengrusakan bangunan-bangunan dan sarana prasarana kepentingan umum yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas, sementara prajurit TNI AD

tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat lain.

(4) Selesai melumpuhkan atau mematikan, kumpulkan bukti-bukti ancaman dan bukti-bukti tindakan, dicatat jenis, bentuk dan jumlah, selanjutnya lapor kepada Komando Atas.

d. Lakukan tindakan pembelaan diri.

Sebelum diri bagi seseorang adalah hak yang tidak boleh diabaikan, maka Prajurit TNI AD yang melakukan tindakan kekerasan untuk menanggulangi ancaman terhadap nyawa, badan atau harta bendanya, tidak dihukum (Pasal 49 KUHP). Ketentuan tersebut berlaku apabila dilaksanakan sebagai berikut :

1) Tindakan melumpuhkan.

a) Tindakan melumpuhkan dilakukan apabila terdapat ancaman langsung yang ditujukan terhadap jiwa, badan atau terhadap harta benda prajurit.

b) Urutan pelaksanaan

(1) Berikan peringatan dengan suara dan tembakan ke atas agar pelaku menghentikan kegiatannya.

(2) Apabila pelaku masih melanjutkan kegiatannya, lumpuhkan dengan kekerasan atau tembakan.

(3) Selesai melakukan tindakan, maka orang yang dilumpuhkan dan alat-alat yang digunakan dikumpul-

kan dan diserahkan kepada aparat kepolisian setempat guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

2) Tindakan mematikan.

a) Tindakan mematikan dilakukan apabila terdapat ancaman langsung terhadap jiwa, badan atau terhadap harta benda prajurit dan tidak ada kesempatan untuk bertindak lain.

b) Urutan pelaksanaan.

(1) Laksanakan penembakan atau bentuk kekerasan lain yang mematikan.

(2) Selesai melakukan tindakan, maka kumpulkan barang bukti ancaman, termasuk alat yang digunakan orang atau kelompok tersebut dan diserahkan kepada aparat kepolisian setempat.

5. Larangan bagi prajurit TNI AD.

a. Dilarang melakukan pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan.

- 1) Pembunuhan hanya boleh dilakukan terhadap musuh bersenjata dalam pertempuran.
- 2) Apabila seorang lawan menyerah atau tertangkap, maka mereka berhak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan sesuai hukum yang berlaku, oleh kare-

6) Perlakuan yang salah terhadap rakyat akan merugikan pelaksanaan tugas antara lain dapat memberikan kesempatan bagi orang, kelompok atau institusi tertentu untuk mendiskreditkan TNI AD.

b. Dilarang menghilangkan orang lain.

- 1) Dilarang menangkap dan atau menahan seseorang di luar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Setiap orang yang berada dalam penguasaan (ditangkap atau ditahan) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hubungan tugas, menjadi tanggung-jawab pimpinan/komandan satuan sebagai pejabat negara.

nanya tidak boleh disiksa atau dibunuh.

3) Perkosaan terhadap wanita adalah bertentangan dengan kode kehormatan militer dan merupakan pelanggaran HAM.

4) Penggunaan tehnik penyiksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan merupakan pelanggaran HAM. Perlu dipahami bahwa keterangan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak menempatkan seseorang menjadi tersangka dan tingkat kebenaran keterangan tersebut meragukan.

5) Kepentingan militer, keamanan nasional dan dasar-dasar lainnya bukanlah sebagai unsur pembenar tindakan penyiksaan.

3) Penangkapan dan penahanan harus diikuti tindakan :

a) Pencatatan identitas, alasan penangkapan dan penahanan, hari, tanggal, waktu dan tempat penahanan dan pelepasan atau pemindahan tempat penahanan.

b) Laporan kepada komando atas.

c) Memberikan informasi kepada keluarganya.

d) Memberi kesempatan berhubungan dengan keluarga, baik berupa kunjungan ataupun surat menyurat.

c. Dilarang merusak dan mengambil harta benda orang lain.

1) Setiap prajurit TNI AD harus menghindarkan diri dari tindakan perusakan terhadap harta benda yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat.

2) Pengambilan atau pencurian harta benda milik rakyat akan merugikan dan menyakiti hati rakyat serta menambah kesulitan rakyat.

d. Dilarang melakukan penghukuman di luar putusan pengadilan atau main hakim sendiri.

1) Hak hidup, kebebasan dan hak atas harta benda seseorang di negara hukum, tidak dapat dicabut kecuali atas putusan pengadilan.

2) Penghukuman seseorang hanya boleh dilakukan setelah melalui proses pengadilan.

3) Setiap orang tanpa diskriminasi agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik dalam kehidupan perorangan maupun kelompok adalah sama di hadapan hukum.

6. Tugas dan tanggung jawab.

a. Pimpinan/komandan.

1) Pemberian perintah.

a) Perintah yang diberikan harus sesuai dan berdasarkan hukum, ketentuan-ketentuan HAM dan peraturan yang berlaku oleh karenanya :

(1) Setiap komandan atau pimpinan satuan hanya diperbolehkan memberi

perintah sesuai dengan batas kewenangannya.

(2) Memerintahkan bawahan untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau kejahatan lain, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.

b) Syarat-syarat sebuah perintah :

(1) Setiap perintah lisan atau tulisan harus berdasarkan kedinasan, atau kepentingan ketentaraan.

(2) Setiap perintah harus lengkap dan jelas.

(3) Memperhatikan segala keadaan termasuk keadaan bawahan yang menerima perintah.

(4) Yakinkan si penerima perintah memahami akan isi perintah.

c) Pemberi perintah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil perintah tersebut.

2) Penegakan hukum HAM. Setiap pimpinan/komandan satuan bertanggung jawab atas :

a) Pembekalan tentang hukum HAM kepada seluruh anggota beserta keluarganya.

b) Pemberlakuan hukum HAM di kesatuannya.

c) Pelatihan dan penerapan HAM yang berkaitan dengan bidang tugas kesatuannya dalam program pembinaan dan latihan satuan.

d) Penerapan HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan tugas.

e) Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan HAM.

9) Tanggung jawab terhadap pelanggaran HAM.

a) Setiap pimpinan/komandan satuan pada kesempatan pertama harus melakukan pengusutan terhadap setiap pelanggaran HAM di bawah

kemandonys, atau mungkin peng pelaksanaan pengusutan yang dilakukan komando atas dan instansi lain yang berwenang melakukan pengusutan.

b) Laporkan segera kepada atasan apabila terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

c) Setiap pimpinan/komandan satuan berkewajiban melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM :

(1) Melakukan tindakan-tindakan preventif dengan kewenangan yang ada padanya agar bawahannya tidak melakukan pelanggaran HAM.

(2) Melakukan tindakan yang efektif untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan bawahannya.

(3) Melakukan tindakan pengamanan dan pengusutan terhadap pelaku dan bukti-bukti pelanggaran.

N. Bawahan.

1) Penerimaan dan pelaksanaan perintah

a) Setiap bawahan berkewajiban untuk patuh dan taat pada perintah atasan sesuai dengan bunyi Sumpah Prajurit.

b) Setiap bawahan yang menerima perintah wajib me-

mahami isi dan maksud perintah; jika belum paham mintalah penjelasan kepada yang memberi perintah.

2) Tanggung jawab terhadap pelanggaran HAM.

a) Laporkan segera kepada atasan apabila terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

b) Bagi prajurit yang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum atas perintah atasan yang berwenang sesuai dengan tugas jabatannya, terhadap prajurit tersebut, tidak dapat dikenakan sanksi hukum (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

c) Bagi prajurit yang melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum atas perintah atasan yang tidak berwenang sesuai dengan tugas jabatannya, terhadap prajurit tersebut dapat dikenakan sanksi hukum (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Penjelasan:

Atasan yang berwenang sesuai dengan tugas jabatannya adalah

Atasan tersebut mempunyai kedudukan untuk memerintah karena kedudukan/jabatannya berada dalam lingkungan bina.

Isi perintah tersebut harus sesuai dengan materi/objek lingkungan

kegiatan jeterannya berdasarkan Undang-Undang.

d) Setiap prajurit TNI AD harus memberikan keterangan selengkap-lengkapnya dan dilarang menyangka keterangan dalam pengisian terhadap pelanggaran HAM.

Jing : Sapta Marga dan Kode kehormatan Militer, jujur, benar dan berani bertanggung jawab

Tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran berdasarkan HAM

a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau kelompok manapun juga yang berbeda warna kulit, jenis kelamin, umur, atau

cacat fisik dan atau mental, dengan bentuk-bentuk pelanggaran meliputi :

- 1) Membunuh anggota kelompok di atas.
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok di atas.
- 3) Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian.
- 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

5) Segala bentuk tindakan yang memaksa terjadinya pengungsian atau pemindahan orang atau kelompok orang atas dasar alasan politik.

6) Menculik dan atau menghilangkan orang secara paksa (*ENFORCED DISAPPEARANCE*).

b. Melakukan perbuatan perbudakan atau melakukan perbuatan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

c. Penyiksaan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani seseorang atau kelompok.

d. Tindakan dengan sengaja melakukan perbuatan merusak, membakar dan atau disertai dengan penjarahan pada instalasi vital, sekolah, tempat ibadah,

rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan dan atau sarana transportasi atau meracuni obyek-obyek kepentingan umum dan atau menyebarkan bibit penyakit kepada masyarakat atau melakukan perkosaan secara massal dan sistematis termasuk pelecehan seksual lain yang dilakukan terhadap kelompok atau golongan tertentu.

e. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut butir a sampai dengan d di atas.

f. Penyalahgunaan wewenang (*ABUSE OF POWER*) dengan membunuh orang atau kelompok orang di luar batas kemanusiaan dan atau di luar putusan pengadilan.

g. Setiap Penyelenggara Negara, pejabat militer, atau pejabat polisi yang

mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya melakukan percobaan atau sudah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mencegah pelanggaran tersebut (*VIOLENCE BY OMISSION*).

8. Pengendalian.

a. Seluruh Pimpinan/Komandan Satuan jajaran TNI AD agar memberikan penjelasan kepada bawahannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan prajurit bawahannya yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlaku.

b. Seluruh Pimpinan Satuan jajaran TNI AD agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya

dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

c. Segenap prajurit TNI AD harus memahami dan menegakkan Hak Asasi Manusia sebaik-baiknya dalam setiap pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh prajurit TNI AD baik secara perorangan maupun satuan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

f. Penyidik pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah wewenang Kejaksaan Agung.

g. Kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam penyelesaian perkara HAM tidak berlaku.

h. Setiap pimpinan/komandan satuan melaksanakan koordinasi dengan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya.

9. **Penutup.** Petunjuk ini memuat ketentuan-ketentuan tentang Penerapan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman bagi segenap prajurit TNI AD dalam setiap pelak-

sanaan tugas dan kegiatan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta,

Mei 2000

